

# **RANCANGAN PERATURAN NAGARI SITUJUAH GADANG**

**Nomor: 03/NSG/2002**

## **Tentang**

### **BENTUK PARTISIPASI ANAK NAGARI DALAM PEMBANGUNAN NAGARI**

- Menimbang :
- a. bahwa modal dasar pembangunan Nagari yang tumbuh dan berkembang dari Nenek Moyang kita dan tetap dipertahankan secara terus menerus yaitu kerja sama secara gotong royong baik dalam pembangunan fisik maupun dalam pembangunan non fisik.
  - b. Gotong royong harus dipandang sebagai norma yang harus ditaati oleh seluruh anak Nagari dalam berbagai kegiatan baik formal maupun non formal.
  - c. Bahwa untuk terwujudnya point a dan b dipandang perlu ditetapkan dengan peraturan Nagari Situjuah Gadang.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 38512);
  4. Peraturan Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari;
  6. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 19/BLK/2002 tentang Kewenangan Pemerintahan Nagari.

**Dengan Persetujuan Badan Perwakilan Anak Nagari (BPAN) Situjuah Gadang.**

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN NAGARI SITUJUAH GADANG TENTANG BENTUK PARTISIPASI ANAK NAGARI DALAM PEMBANGUNAN.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Nagari adalah Kesatuan Masyarakat hukum adat dalam Daerah Propinsi Sumatera Barat yang terdiri dari himpunan beberapa suku yang mempunyai wilayah yang tertentu batas-batasnya dan memilih pemerintahannya;
- b. Jorong yang terdapat dalam Nagari adalah bagian dari wilayah Nagari;
- c. Pemerintahan Nagari adalah suatu Pemerintahan Otonomi berdasarkan asal usul Nagari dalam wilayah Propinsi Sumatera Barat dalam sistem Pemerintahan Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Wali Nagari adalah pimpinan Pemerintahan Nagari;
- e. Badan Perwakilan Anak Nagari (BPAN) adalah Badan Perwakilan Anak Nagari yang terdiri atas unsur Ninik Mamak, Alim Ulama, Cerdik Pandai, Wanita, Pemuda yang ada di Nagari berfungsi sebagai Badan Legislatif Nagari.
- f. Badan Musyawarah Adat dan Syarak Nagari adalah Lembaga Permusyawaratan/Permufakatan Adat dan Syarak yang berfungsi memberikan pertimbangan kepada Pemerintahan Nagari supaya tetap konsisten menjaga dan memelihara penerapan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah di Nagari.
- g. Lembaga Adat Nagari (LAN) adalah Lembaga Kerapatan Adat dari Ninik Mamak Penghulu dalam Nagari yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang Adat dan berfungsi memelihara kelestarian Adat serta menyelesaikan Sako dan Pusako dalam Nagari.
- h. Harta kekayaan Nagari adalah harta benda yang telah ada atau yang kemudian menjadi milik dan kekayaan Nagari baik bergerak maupun yang tidak bergerak.

- i. Ulayat Nagari adalah harta benda dan kekayaan Nagari diluar Ulayat Kaum dan Suku dan dimanfaatkan untuk kepentingan Anak Nagari.
- j. Perangkat Nagari adalah Pegawai Negeri.
- k. Gotong Royong adalah bentuk kerja sama yang spontan dari masyarakat dalam segala aspek kehidupan yang tumbuh dan berkembang merupakan budaya yang dimiliki yang turun temurun dari nenek moyang yang mengandung kemampuan dan ketangguhan dalam menghadapi dan tantangan masa depan.

## **BAB II AZAS DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Pengelolaan gotong royong berazaskan kebersamaan dan kemampuan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat yang harus dikembangkan secara berkesinambungan.

### **Pasal 3**

Peningkatan dan pemerataan hasil pembangunan dengan menumbuhkan prakarsa serta menggerakkan swadaya dan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan ketahanan dibidang ekonomi, transportasi, sosial budaya, agama, pendidikan dan keamanan.

## **BAB III HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG**

### **Pasal 4**

1. Setiap Anak Nagari (Masyarakat) mempunyai hak atas kelangsungan pembangunan Nagari.
2. Setiap Anak Nagari berkewajiban meningkatkan, memelihara, pembangunan yang telah ada.

### **Pasal 5**

1. Setiap Anak Nagari yang telah berumur 17 tahun keatas atau dibawah yang telah menikah berkewajiban untuk mengikuti gotong royong yang diatur oleh Pemerintahan Nagari.

2. Kewajiban sebagaimana tersebut pada ayat 1 Pasal ini ditetapkan sebanyak 24 (dua puluh empat) kali dalam satu tahun.
3. Bagi masyarakat yang memiliki keterampilan tukang kepadanya diwajibkan 12 (dua belas) kali dalam satu tahun.

#### **Pasal 6**

Pemerintah Nagari mempunyai wewenang untuk mengatur, mengawasi, membimbing dan memberikan sanksi atas pelanggaran Peraturan Nagari ini.

### **BAB IV KELEMBAGAAN**

#### **Pasal 7**

1. Pengelolaan gotong royong dilaksanakan oleh Pemerintahan Nagari dan penanggung jawab Wali Jorong.
2. Apabila kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dengan gotong royong oleh suatu badan, panitia pembangunan, organisasi kemasyarakatan tetap melakukan koordinasi dengan Wali Jorong.
3. Wali Jorong membuat daftar kehadiran Anak Nagari yang hadir gotong royong dan daftar yang tidak hadir.
4. Pemerintah Nagari memberikan bukti kehadiran gotong royong dengan kepentingan partisipasi Anak Nagari dalam pembangunan.

### **BAB V KETENTUAN SANKSI**

#### **Pasal 8**

1. Barangsiapa yang sengaja tidak melakukan gotong royong dapat diberikan denda sebanyak dua kali lipat dari kewajibannya satu tahun;
2. Barangsiapa karena kelalaiannya memenuhi kewajibannya menurut Pasal 5 ayat 2 dan 3 diwajibkan melunasi sisa tunggakan kewajiban dalam tahun yang telah berjalan.
3. Perbuatan pelanggaran sebagaimana tersebut diatas merupakan pelanggaran Peraturan Nagari.

## **BAB VI**

### **Pasal 9**

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Nagari ini semua ketentuan dan kesepakatan yang berhubungan dengan gotong royong tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Nagari ini.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 10**

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatan dalam Lembaran Nagari Situjuah Gadang.

DISAHKAN DI : SITUJUAH GADANG

PADA TANGGAL : 07 AGUSTUS 2002

WALI NAGARI SITUJUAH GADANG

A. CH. DT. NAN KODO

DIUNDANGKAN DI :

PADA TANGGAL :

SEKRETARIS NAGARI SITUJUAH GADANG

F. DT. BANDARO PUTIAH

**LEMBARAN NAGARI SITUJUAH GADANG NOMOR..... TANGGAL.....**